

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasar modal (*Capital Market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, seperti Saham (*equity*), Reksadana, Surat Utang (obligasi), instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan untuk mencari dana segar untuk meningkatkan kegiatan bisnis sehingga dapat mencetak lebih banyak keuntungan. Pasar modal juga menjadi sarana bagi kegiatan berinvestasi. (Elliyana, 2020). Pasar modal adalah wadah untuk berinvestasi yang dapat diakses oleh semua kalangan berbagai profesi di Indonesia maupun mancanegara. (Nensyi et al., 2018). Pasar modal syariah merupakan tempat bertemunya pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana guna untuk bertransaksi pada instrumen keuangan syariah yang praktik dan sistem operasionalnya berpegang teguh pada prinsip Islam dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang di dalam Islam seperti judi, riba, maysir, gharar (Maulidah & Setiawan, 2021).

Pasar Modal Syariah di Indonesia berawal dari diterbitkannya reksa dana syariah pertama pada tahun 1997. Kemudian diikuti dengan diluncurkannya Jakarta Islamic Index (JII) sebagai index saham syariah pertama, yang terdiri dari 30 saham syariah paling likuid di Indonesia, pada tahun 2000. Pada tahun 2001 DSN-MUI menerbitkan Fatwa Nomor 20 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah dan pada tahun 2003, DSN-MUI menerbitkan Fatwa Nomor 40

tentang pasar modal pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Peraturan OJK tentang pasar modal syariah pertama diterbitkan pada tahun 2006 dan dilanjutkan dengan diterbitkannya Daftar Efek Syariah (DES) pada tahun 2007. Era perkembangan pasar modal syariah Indonesia dimulai pada tahun 2011 dimana pada saat itu banyak gebrakan inovasi diluncurkan ke pasar diantaranya Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), fatwa DSN-MUI Nomor 80 tentang penerapan Prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek berdifat ekuitas di pasar reguler bursa efek, serta *Sharia Online Trading System* (SOTS). SOTS adalah sistem pertama di dunia yang dikembangkan untuk memudahkan investor syariah dalam melakukan transaksi saham sesuai prinsip syariah (Idx, 2019).

Tujuan dibangunnya pasar modal (*Capital Market*) yaitu dengan maksud menggerakkan perekonomian dalam suatu negara melalui swasta dan mengurangi beban negara. Negara memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk mengatur bidang perekonomian dan tidak harus memiliki perusahaan sendiri. Di negara yang sudah maju, pasar modal menjadi sarana utama dan tidak membutuhkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk pembangunan perekonomiannya, melainkan usaha swasta yang profesional yang tercermin di pasar modal (Lestari, 2021).

Investasi berasal dari kata invest yang artinya menanam atau menginvestasikan uang atau modal. Jika konsep menanam ini diterapkan dalam bidang pertanian, seperti seorang petani yang menanam tumbuh-tumbuhan, dia berharap agar bibit tanamannya akan

tumbuh dan berbuah dengan bagus. Sehingga dapat memperoleh keuntungan dari tanaman tersebut. Begitu juga dalam masalah investasi. Jika seorang investor menanamkan sejumlah dananya kepada usaha tertentu, tentu saja investor mengharapkan dananya akan tumbuh berkembang dan berubah menjadi keuntungan.

Investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (Natural Person) maupun badan hukum dalam upaya untuk meningkatkan atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (cash money), peralatan (equipment), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual. Maupun keahlian. Investasi juga merupakan dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Investasi pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada aset keuangan dan investasi pada aset riil. Aset keuangan diperoleh pada lembaga keuangan, misalnya perbankan dan pasar modal. Contohnya deposito, saham dan sukuk. Sedangkan aset riil termasuk ke dalam golongan benda-benda tidak bergerak atau aset tetap. Contohnya tanah, properti, logam mulia, dan pabrik atau perusahaan.

Untuk melakukan investasi dalam kegiatan ekonomi harus pula sesuai koridor islam. Memang, secara ekonomi tidak ada yang membedakan antara investasi syariah dengan investasi konvensional,

high return dan *high risk* sering dijadikan patokan utama dalam investasi. Disamping patokan lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah investasi yang merupakan pengorbanan saat ini untuk memperoleh manfaat di masa yang akan datang. Bagi investor muslim, aspek ekonomi bukan satu-satunya aspek yang harus dipertimbangkan, ada aspek lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu aspek moral spiritual. Dengan dimensi moral spiritual sangat diperlukan dalam rangka memfilterkan ekonomi yang dilarang dalam investasi islami. Secara prinsip syariah, sesuatu yang dilarang atau haram adalah sesuatu yang diharamkan bendanya, sesuatu yang diharamkan karena selain zatnya (mengandung unsur-unsur riba, gharar, tadtis, dan ikhtikar) (Aziz, 2013).

Saham merupakan surat tanda penyertaan atau pemilihan seseorang atau badan hukum terhadap perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Dalam pengertian lain disebutkan bahwa saham atau stocks adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perseroan terbatas. Dalam transaksi jual beli di bursa efek, saham atau sering disebut juga shares merupakan instrumen yang paling dominan diperdagangkan (Hery, 2020).

Saham dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: saham biasa dan saham preferren, perbedaan keduanya dapat dilihat dari hak dan kewenangan pemegangnya. Perbedaan ini pulalah yang kemudian menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk menentukan pilihan saham yang ingin diambil.

Riset yang melakukan penelitian tentang pemahaman mahasiswa terhadap investasi di pasar modal syariah seperti yang dilakukan oleh (Adriani, 2020; Meisaroh, 2018), menunjukkan hasil yang mengatakan bahwa mahasiswa tidak terlalu memahami investasi secara mendalam, banyak dari mereka yang hanya sekedar tau kalimat atau istilah-istilah investasi. Riset yang dilakukan oleh (Purba & Syahwier, 2015), menunjukkan bahwa hanya sebagian dari mahasiswa yang telah mempelajari investasi yang benar-benar memahami konsep dasar dalam berinvestasi.

Fakultas ekonomi dan bisnis islam merupakan satu fakultas di IAIN kendari berdasarkan keputusan direktur jenderal kelembagaan agama islam No:DJ.II/193/2003 tentang izin penyelenggaraan program studi ekonomi islam pada jurusan syariah STAIN Sultan Qaimuddin Kendari.. Saat ini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN kendari terdiri dari dua Program Studi yaitu Ekonomi syariah dan Perbankan Syariah. Program Studi Perbankan Syariah baru mulai diselenggarakan pada tahun 2014 berdasarkan keputusan direktur jenderal pendidikan islam No.162 Tahun 2014 tentang izin penyelenggaraan program studi pada program sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin kendari tahun 2014 tertanggal 15 januari 2014 (Febi IAIN Kendari, 2022).

Adapun istilah-istilah investasi saham syariah tersebut antara lain: *Dividen*, merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham. Keuntungan tersebut berasal dari keuntungan yang dihasilkan dari operasional perusahaan. *Capital Gain*,

merupakan keuntungan dari hasil jual-beli saham, yang mana berupa selisih antara harga jual lebih tinggi daripada harga beli. *Capital Loss*, adalah kerugian yang didapatkan ketika melakukan trading saham, di mana kerugian ini didapatkan ketika menjual saham lebih rendah dari harga belinya. *Analisa Fundamental*, metode analisis saham dengan menganalisa data-data atau informasi yang berhubungan dengan kinerja perusahaan, umumnya laporan keuangan menjadi sumber utama dalam analisis ini. *Analisa teknikal*, analisa teknikal berupaya untuk mengidentifikasi pola dan trend harga dalam pasar keuangan serta berupaya untuk mengeksploitasi pola tersebut. Para analis berupaya menemukan prototype patron seperti misalnya pola pembalikan yang sangat dikenal dengan istilah inggris head and shoulders (pola berbentuk seperti kepala dan bahu), serta mempelajari pula berbagai pola seperti harga, volume, dan pergerakan rata-rata harga (Artha et al., 2014).

Observasi awal menunjukkan bahwa mahasiswa pada fakultas ekonomi dan bisnis islam yang memiliki akun saham terbagi atas terdapat beberapa yang betul-betul paham dan adapula yang sekedar mengetahui tentang investasi dan istilah-istilahnya. Akan tetapi, pemahaman mereka tidak bertahan lama, semua pengetahuan yang mereka ketahui akan pudar dengan alasan lupa ketika lama tidak mengulang kembali pengetahuan tersebut dengan bertransaksi (Kelvin Diastorik, wawancara 21 september 2022).

Berdasarkan latar belakang, fenomena dan observasi yang telah dilakukan, peneliti makin tertarik menggali pemahaman mahasiswa

yang bertransaksi di pasar modal dengan mengangkat judul “**Analisis Pemahaman Istilah-Istilah Investasi di Pasar Modal Syariah (Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari)**”.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu meluas, maka penelitian ini difokuskan pada pemahaman mahasiswa mengenai investasi di pasar modal syariah. Adapun penelitian ini akan difokuskan pada pemahaman mengenai istilah-istilah yang dikenal dalam investasi di pasar modal syariah.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Bagaimana pemahaman Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang istilah-istilah dalam investasi pada pasar modal syariah.
- 1.3.2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman mahasiswa terhadap istilah-istilah dalam investasi di pasar modal syariah.

1.4. Tujuan Penelitian

- 1.4.1. Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam tentang istilah-istilah dalam investasi pada pasar modal syariah

1.4.2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman mahasiswa tentang istilah-istilah dalam investasi di pasar modal syariah.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada dua aspek, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.5.1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan nantinya dapat memperkaya khazanah keilmuan dan pengetahuan pembaca dan penulis sendiri khususnya dalam hal pemahaman tentang trading dan investasi di pasar modal syariah.

1.5.2. Manfaat praktis

Dengan tersusunnya skripsi ini, diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat terkait pentingnya berinvestasi sejak dini, dan peran Bursa Efek Indonesia BEI dalam mengedukasi generasi muda untuk berinvestasi kepada masyarakat umum, akademisi, mahasiswa dan penulis khususnya.

1.6. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam penelitian. Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu:

Pemahaman

Pemahaman bertujuan untuk melihat kemampuan seseorang dalam menjawab pertanyaan yang disampaikan. Pemahaman mencakup kemampuan untuk menangkap arti dari bahan yang dipelajari.

Pasar Modal

Pasar modal (*capital Market*) merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal (*Capital Market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan yang bisa diperjualbelikan, seperti *Equity* (saham), surat utang (obligasi), reksadana maupun instrumen lainnya. Pasar modal juga menjadi sarana pendanaan bagi perusahaan dan juga sarana kegiatan berinvestasi.

Investasi

Investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*Natural Person*) maupun badan hukum dalam upaya untuk meningkatkan atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual. Maupun keahlian.

Saham

Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling di minati investor karena memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan (Lestari, 2021).

1.7. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang relevan, landasan teori, dan kerangka pikir.

Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan terakhir teknik analisis data.

Bab IV Pembahasan

Pada bab ini berisi uraian tentang hasil atau temuan penelitian dan pembahasannya. Hasil penelitian dan pembahasan dapat disajikan dalam satu kesatuan atau terpisah.

Bab V Penutup

Bab V yaitu bagian penutup pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah dikaji dalam bab-bab sebelumnya dan berisi saran agar penerapan kajian kedepan lebih efektif dari sebelumnya.